



P E N E T A P A N

Nomor : 0029/Pdt.P/2014/PA TALU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

ROSMANI binti ALI UNAR, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Panco Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon I;

SAMSINAR binti ALI UNAR, umur 51 tahun, agama Islam , pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Panco Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon II;

ZULKAINI bin ALI UNAR, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Panco Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon III ;

SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Panco Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon IV;



KHAIRUL bin ALI UNAR, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Panco Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon V;

NURVI SUSANTI binti ALI UNAR, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Panco Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Pemohon VI ;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 0029/Pdt.P/2014/PA.TALU tertanggal 14 Februari 2014 mengemukakan hal-hal dengan perbaikan oleh para Pemohon di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa **ALI UNAR bin TUANKU LABAN** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **JAMARI binti KA'IN** pada tahun 1960;
2. Bahwa pernikahan **ALI UNAR bin TUANKU LABAN dan JAMARI binti KA'IN** dikaruniai enam orang anak yang masing – masing bernama:
 1. **ROSMANI binti ALI UNAR**;
 2. **SAMSINAR binti ALI UNAR**;
 3. **ZULKAINI bin ALI UNAR**;
 4. **SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR**;
 5. **KHAIRUL bin ALI UNAR**;
 6. **NURVI SUSANTI binti ALI UNAR**;



3. Bahwa JAMARI binti KATN telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2009;
4. Bahwa ALI UNAR bin TUANKU LABAN telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2013 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor 149/SKM/ WN.Knl/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013 (Surat Keterangan terlampir);
5. Bahwa ALI UNAR bin TUANKU LABAN meninggalkan ahli waris masing-masing bernama;
 - 1) ROSMANI binti ALI UNAR;
 - 2) SAMSINAR binti ALI UNAR;
 - 3) ZULKAINI bin ALI UNAR;
 - 4) SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR;
 - 5) KHAIRUL bin ALI UNAR;
 - 6) NURVI SUSANTI binti ALI UNAR;
6. Bahwa ALI UNAR bin TUANKU LABAN tidak mempunyai ahli waris lain selain yang tersebut di atas;
7. Bahwa ALI UNAR bin TUANKU LABAN sebelum meninggal dunia telah mendaftar dan membuat tabungan haji di Bank Negara Indonesia Cabang Simpang Empat dengan nomor porsi 0300063514;
8. Bahwa sekarang penetapan ahli waris dibutuhkan untuk pengurusan pengambilan tabungan haji atas nama almarhum ALI UNAR bin TUANKU LABAN;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI;
2. Menetapkan Pemohon I (ROSMANI binti ALI UNAR), Pemohon II (SAMSINAR binti ALI UNAR), Pemohon III (ZULKAINI bin ALI UNAR), Pemohon IV (SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR), Pemohon V (KHAIRUL bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI UNAR, Pemohon VI (NURVI SUSANTI binti ALI UNAR) adalah ahli waris dari ALI UNAR bin TUANKU LABAN;

3. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Subsida: Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah menyarankan kepada para Pemohon agar mengusahakan upaya lain untuk mencairkan tabungan Ali Umar di BNI, tapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan dan dengan merubah identitas Pemohon IV tertulis Samsul Nasri yang betulnya Samsul Nefri, juga merubah tanggal meninggalnya Jamari bin Ka'in, tertulis bulan November 2011, sebetulnya bulan Oktober 2009;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312051701110016 tanggal 14-02-2011 atas nama kepala keluarga ALIMAN selaku suami Pemohon I (ROSMANI binti ALI UNAR) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Talu, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312051906090010 tanggal 19-06-2009 atas nama kepala keluarga SAHRIL selaku suami Pemohon II (Samsinar binti Ali Unar) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Talu, sebagai bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.031/007/00/11242 bulan November 2000 atas nama kepala keluarga ZULKAINI bin ALI UNAR (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Camat Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Talu, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312051603110026 tanggal 15-03-2011 atas nama kepala keluarga SYAMSUL NEFRI bin ALI UNAR (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Talu, sebagai bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312052705120033 tanggal 27-05-2012 atas nama kepala keluarga KHAIRUL bin ALI UNAR (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Talu, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. D.187/1999/TK.82 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tanggal 28 Juli 1999 atas nama NURFI SUSANTI binti ALI UNAR (Pemohon VI) dan telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta dilegalisir oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Talu, telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti (P.6);

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. ALIMAN bin H.HASAN, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Panco, Jorong Langgam Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa, saksi adalah suami dari Pemohon I dan kakak ipar dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Ali Unar bin Tuanku Laban yang merupakan ayah kandung para Pemohon dan juga mertua saksi;
 - Bahwa, para Pemohon anak kandung Ali Unar bin Tuanku Laban dengan Jamari binti Ka'in;
 - Bahwa, Ali Unar bin Tuanku Laban dan Jamari binti Ka'in telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu ROSMANI binti ALI UNAR (perempuan), SAMSINAR binti ALI UNAR (perempuan), ZULKAINI bin ALI UNAR (laki-laki), SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR (laki-laki), KHAIRUL bin ALI UNAR (laki-laki), NURVI SUSANTI binti ALI UNAR (perempuan);
 - Bahwa orang tua dan saudara Ali Unar bin Tuanku Laban telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa, Ali Unar bin Tuanku Laban tidak mempunyai isteri selain Jamari binti Ka'in dan tidak punya anak selain para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk persyaratan pengambilan uang tabungan haji di BNI atas nama Ali Unar bin Tuanku Laban ;
- 2. KHAIRUL AMRI bin IMAM DAHLIAN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Panco, Jorong Langgam Nagari Kinali, Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi suami dari Pemohon VI yang bernama Nurvi Susanti dan adik ipar dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- Bahwa, saksi kenal dengan Ali Unar bin Tuanku Laban yang merupakan ayah kandung para Pemohon dan juga mertua saksi;
- Bahwa, para Pemohon anak kandung Ali Unar bin Tuanku Laban dengan Jamari binti Ka'in;
- Bahwa, Ali Unar bin Tuanku Laban dan Jamari binti Ka'in telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu ROSMANI binti ALI UNAR (perempuan), SAMSINAR binti ALI UNAR (perempuan), ZULKAINI bin ALI UNAR (laki-laki), SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR (laki-laki), KHAIRUL bin ALI UNAR (laki-laki), NURVI SUSANTI binti ALI UNAR (perempuan);
- Bahwa orang tua dan saudara Ali Unar bin Tuanku Laban telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, Ali Unar bin Tuanku Laban tidak mempunyai isteri selain Jamari binti Ka'in dan tidak punya anak selain para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk persyaratan pengambilan uang tabungan haji di BNI atas nama Ali Unar bin Tuanku Laban ;
- Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Penetapan Ahli Waris termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon yang merupakan anak kandung dari Ali Unar bin Tuanku Laban dengan Jamari binti Ka'in ditetapkan sebagai ahli waris dari Ali Unar bin Tuanku Laban yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan mereka, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan para Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dijadikan sebagai alat bukti, telah dicap pos, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 *a quo* terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu dan perkara ini termasuk bidang Waris, dengan demikian perkara ini adalah



wewenang Pengadilan Agama Talu sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P. 2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 *a quo*, terbukti pula bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Ali Unar bin Tuanku Laban dengan Jamari binti Ka'in;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ali Unar bin Tuanku Laban telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan Jamari binti Ka'in telah meninggal dunia pada tahun 2009;
- Bahwa orang tua dan saudara Ali Unar bin Tuanku Laban telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Ali Unar bin Tuanku Laban.
- Bahwa semasa hidupnya, Ali Unar bin Tuanku Laban mempunyai tabungan haji di BNI Simpang Empat;



- Bahwa Ali Unar bin Tuanku Laban dengan Jamari binti Ka'in dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. ROSMANI binti ALI UNAR
2. SAMSINAR binti ALI UNAR;
3. ZULKAINI bin ALI UNAR;
4. SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR;
5. KHAIRUL bin ALI UNAR;
6. NURVI SUSANTI binti ALI UNAR;

- Bahwa Ali Unar bin Tuanku Laban tidak pernah menikah kecuali dengan Jamari binti Ka'in sampai Ali Unar bin Tuanku Laban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai dengan maksud Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis harus menetapkan bahwa para Pemohon : ROSMANI binti ALI UNAR (perempuan), SAMSINAR binti ALI UNAR (perempuan), ZULKAINI bin ALI UNAR (laki-laki), SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR (laki-laki), KHAIRUL bin ALI UNAR (laki-laki), NURVI SUSANTI binti ALI UNAR (perempuan) adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ali Unar bin Tuanku Laban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (almarhum Ali Unar bin Tuanku Laban) adalah :



- 1) ROSMANI binti ALI UNAR (anak kandung perempuan);
- 2) SAMSINAR binti ALI UNAR (anak kandung perempuan);
- 3) ZULKAINI bin ALI UNAR (anak kandung laki-laki);
- 4) SAMSUL NEFRI bin ALI UNAR (anak kandung laki-laki);
- 5) KHAIRUL bin ALI UNAR (anak kandung laki-laki);
- 6) NURVI SUSANTI binti ALI UNAR (anak kandung perempuan);

1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1435 Hijriah, oleh Dra. BETNAWATI Ketua Majelis, dihadiri oleh MUZAKKIR,S.H dan RANIE SAYULINA,S.HI, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 18 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1435 Hijriah dengan dihadiri oleh MUZAKKIR,S.H dan RANIE SAYULINA,S.HI Hakim-hakim Anggota serta NISMAWATI, BA Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. BETNAWATI

Hakim Anggota

Ttd.

MUZAKKIR,S.H

Hakim Anggota

Ttd.

RANIE SAYULINA,S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.



NISMAWATI, BA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp **541.000,-** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Simpang Empat, 18 Maret 2014

PLT. Panitera

Rahmita, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)